



SALINAN

KEPALA DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 341.1/15/VII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SATUAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT DESA CELEP

KEPALA DESA CELEP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Linmas) di Desa/Kelurahan, perlu membentuk Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, menyatakan bahwa untuk Pengangkatan Satuan Pelindungan Masyarakat Desa di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dan untuk Pengangkatan Satuan Pelindungan Masyarakat Kelurahan di tetapkan dengan Keputusan Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan mengangkat Satuan Pelindungan Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tugas Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat (Linmas) dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
- b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. membantu upaya pertahanan negara;
- h. membantu pengamanan objek vital; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Juli 2024

KEPALA DESA CELEP,

ttd

SURONO

Tembusan : Keputusan ini dikirim kepada Yth,

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Camat Nguter di Sukoharjo;
 4. Satuan Pelindungan Masyarakat yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Celep
Nomor: 341.1/15/VII/2024
Tanggal : 10 Juli 2024

SUSUNAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN TERAKHIR	PEKERJAAN	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SURONO, S.E	Kepala Satlinmas	Sukoharjo, 19/12/1970	Laki-laki	S 1	Kepala Desa Celep	Brahu RT.02/02 Celep
2.	PURWANTO	Komandan Regu	Sukoharjo, 12/05/1977	Laki-laki	SMA	Kepala Urusan Perencanaan Desa Celep	Sambirejo RT.03/05 Celep
3.	MARINO	Anggota	Sukoharjo, 31/12/1968	Laki-laki	SD	Petani	Jayan RT.02/01 Celep
4.	WAGIMO	Anggota	Sukoharjo,	Laki-laki	SD	Petani	Jayan RT.03/01 Celep
5.	SUWARNO	Anggota	Sukoharjo, 31/12/1955	Laki-laki	SD	Petani	Jayan RT.02/01 Celep
6.	KASNO	Anggota	Demak, 05/12/1970	Laki-laki	SD	Wioraswasta	Jayan RT.01/01 Celep
7.	SURADI	Anggota	Sukoharjo, 31/12/1975	Laki-laki	SMP	Swasta	Brahu RT.02/02 Celep
8.	GUNAWAN	Anggota	Sukoharjo, 01/02/1970	Laki-laki	SMP	Petani	Brahu RT.01/02 Celep
9.	REBO	Anggota	Sukoharjo, 01/05/1957	Laki-laki	SD	Petani	Brahu RT.03/02 Celep
10.	AGUS TRIYONO	Anggota	Sukoharjo, 13/04/1968	Laki-laki	SD	Swasta	Brahu RT.03/02 Celep
11.	PARIMAN	Anggota	Sukoharjo, 13/07/1973	Laki-laki	SD	Karyawan Swasta	Brahu RT.01/02 Celep
12.	ABDUL SUKUR	Anggota	Sukoharjo, 20/05/1976	Laki-laki	SD	Petani	Muning RT.01/03 Celep
13.	SHOLEH	Anggota	Sukoharjo, 06/08/1974	Laki-laki	SD	Pedagang	Muning RT.01/03 Celep
14.	BUDI WAHYONO	Anggota	Sukoharjo, 26/06/1980	Laki-laki	SD	Swasta	Muning RT.01/03 Celep

15.	KAWITNO	Anggota	Sukoharjo, 03/05/1976	Laki-laki	SMK	Petani	Celep RT.03/03 Celep
16.	PARNO	Anggota	Sukoharjo, 05/05/1967	Laki-laki	SD	Petani	Celep RT.03/03 Celep
17.	PURWADI	Anggota		Laki-laki			
18.	SADINO	Anggota	Sukoharjo, 15/11/1974	Laki-laki	SMP	Buruh	Puntuk RT.03/04 Celep
19.	WARSONO	Anggota	Sukoharjo, 07/07/1990	Laki-laki	SMP	Swasta	Puntuk RT.01/04 Celep
20.	SURANTO	Anggota	Sukoharjo, 24/05/1978	Laki-laki	SD	Petani	Puntuk RT.03/04 Celep
21.	WIYONO	Anggota	Wonogiri, 17/04/1994	Laki-laki	SMP	Swasta	Puntuk RT.02/04 Celep
22.	YATNO	Anggota	Sukoharjo, 25/10/1982	Laki-laki	SLTA	Petani	Sambirejo RT.03/05 Celep
23.	SUTARJO	Anggota	Sukoharjo, 14/04/1968	Laki-laki	SMP	Petani	Sambirejo RT.02/05 Celep
24.	SUYADI	Anggota	Sukoharjo, 18/08/1983	Laki-laki	SMP	Swasta	Sambirejo RT.01/05 Celep
25.	ARIS BUDIYANTO	Anggota	Sukoharjo, 10/09/1981	Laki-laki	SD	Wiraswasta	Sumberagung RT.02/06 Celep
26.	DIDIK SULAIMAN	Anggota	Sukoharjo, 08/06/1985	Laki-laki	SMP	Swasta	Sumberagung RT.02/06 Celep
27.	MUJIYONO	Anggota	Sukoharjo, 05/02/1978	Laki-laki	SD	Swasta	Sumber Agung RT.01/06 Celep
28.	BAMBANG SUKINO	Anggota	Sukoharjo, 12/12/1993	Laki-laki	SD	Buruh	Sumberagung RT.01/06 Celep
29.	WISNU BROTO	Anggota	Sukoharjo, 01/07/1991	Laki-laki	SMP	Buruh	Sumbermulyo RT.01/07 Celep
30.	RIKI SUTOPO	Anggota	Sukoharjo, 14/02/1989	Laki-laki	SMP	Karyawan Swasta	Sumbermulyo RT.01/07 Celep

KEPALA DESA CELEP,

ttd

SURONO